



PUTUSAN

Nomor 990/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Haris SH dan Sukarya Muhammad, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Haris & Associate yang beralamat di Jalan Andi Mappanyukki 133 A Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2014 yang didaftarkan dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor;302/SK/VI/2014/PA Mks, tanggal 06 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar, untuk selanjutnya sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor : 990/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 6 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada hari senin tanggal 15 Januari 1996, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare dengan sesuai dengan Akta Nikah Nomor; 292/15/I/1996 ;
2. Bahwa semula antara pemohon dan termohon hidup rukun serta harmonis sebagai uami isteri dan tinggal bersama di daerah Pampang Makassar, selanjutnya pindah ke Prumnas Sudiang Makassar, dan akhirnya pindah lagi di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu
 - ANAK I lahir 26-6-1996/18 tahun;
 - ANAK II LAHIR 11 11-9-2002/12 tahun;
 - ANAK III lahir 30-8-2010/4 tahun,
4. Bahwa sekitar tahun 2010 keharmonisan rumah tangga pemohon dan termoho mulai mengalami gonjangan /permasalahan yaitu dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, yang dipicu oleh ulah termohon yang selalu berbohong dan tidak berterus terang kepada pemohon, antara lain ; sering meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon, dan lebih menyakitkan dan memalukan termohon datang kepada teman-teman kerja pemohon meminjam uang dengan alasan biaya sekolah anak-anak mereka, pada hal pemohon tidak pernah melalaikan untuk memenuhi biaya sekolah anak ;
5. Bahwa berkaitan dengan sekolah anak, selama 3 (tiga) tahun termohon membohongi pemohon dengan mengatakan anak mereka disekolahkan di SMK Darussalam, namun kemudian setelah pemohon akan memasukkan anaknya Kuliah di Fakultas Teknik UMI Makassar, baru diketahui pemohon jika anak tersebut hanya memiliki ijazah berdasarkan hasil ujian persamaan di SMA Sanur, sehingga memicu pertengkaran lagi bagi pemohon dan termohon;
6. Bahwa akibat dari perbuatan termohon pula, setiap pemohon off bekerja (turun dari kapal) banyak orang yang menghubungi pemohon, baik yang datang secara langsung kerumah maupun lewat telepon untuk menagih utang termohon, yang dibuat termohon tanpa sepengetahuan pemohon, pada hal pemohon telah memberikan biaya hidup untuk keluarga (untuk anak dan isteri) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan,



bahkan termohon juga telah menjual barang-barang yang dibeli pemohon untuk keperluan keluarga, seperti Mobiljenis APV, Mobil Angkot (pete-pete) dan juga sepeda motor yang dipeuntukkan kebutuhan anak, tanpa sepengetahuan pemohon dan hasil penjualan dipergunakan untuk apa juga tidak diketahui oleh pemohon ;

7. Bahwa pemohon telah berupaya secara maksimal untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kondisi demikian, namun upaya tersebut tetap tida mendapatkan hasil, sebab termohon tidak juga mau merubah tabiatnya tersebut, bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, dan jika terjadi pertengkaran termohon juga mempunyai tabiat pergi dari rumah dengan membawa serta anak-anak mereka ;
8. Bahwa mengingat perjalanan rumah tangga antara pemohon dan termohon sebagaimana terurai diatas, maka saat ini pemohon telah sampai saat pada kesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang diharapkan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nonmor 1 Tahun 1974 jo Pasal jo Pasal 3 KHI dan juga Al-Qur an surat Ar Rum Ayat 21, tidak dapat diwujudkan lagi, dan jika pernikahan antara pemohon dan termohon tetap dipertahankan, maka justru akan mendatangkan Mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini,

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, dengan ini kami mohon Dengan hormat kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEEMOHON), untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Subsider :



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan melalui RRI Nomor 990/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 5 September 2014 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/15/I/1996 tanggal 15 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon .
 - b. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Januari 1996 di Pare-Pare ;
 - c. Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri di Pampang Kota Makassar, kemudian



pindah di Perumahan Sudiang Makassar dan terakhir tinggal bersama di di Jalan Pajjaian Perumahan Dwi Pesona Emas Makassar ;

- d. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh termohon ;
- e. Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- f. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon suka berbohong dengan jalan meminta uang kepada pemohon untuk membayar uang sekolah anaknya pada hal tidak demikian dan juga termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon baru tahu kalau penagi utang termohon datang dirumah untuk menagi termohon ;
- g. Termohon biasa meminjam uang sampai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- h. Hal ini saksi tau dari orang-orang yang ditempati termohon meminjam uang dan juga pemohon pernah maenampaikan kepada saksi tentang sifat termohon yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon ;
- i. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama, pemohon tinggal di Makassar, sedang termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia ;
- y. Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia hidup rukun dengan termohon.

2. SAKSI II ; umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan ;

- a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon .
- b. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Januari 1996 di Pare-Pare ;
- c. Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri di Pampang Kota Makassar, kemudian



pindah di Perumahan Sudiang Makassar dan terakhir tinggal bersama di Makassar ;

- d. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh termohon ;
- e. Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- f. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon suka berbohong dengan jalan meminta uang kepada pemohon untuk membayar uang sekolah anaknya pada hal tidak demikian dan juga termohon suka pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon dan pemohon baru tahu kalau penagi utang termohon datang dirumah untuk menagi termohon ;
- g. Hal ini saksi tau dari orang-orang yang ditempati termohon meminjam uang dan juga pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang sifat termohon yang sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon ;
- h. Bahwa pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama, pemohon tinggal di Makassar, sedang termohon tidak lagi diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia ;
- i. Bahwa pihak keluarga telah berupaya dengan menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia hidup rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan sekitar tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berlangsung secara terus menerus karena termohon suka berbohong kepada pemohon khususnya masalah keuangan dan termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon sebagai suaminya dan khirnya terjadi pisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa dan tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim



Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Hasanah bint Marwan dan Suparti binti Suwaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan termohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon



sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-Pare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,



berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, S.H, M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. H. Abd. Rasyid P, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AR. Buddin S.H, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Dra. Hj.St. Aminah Malik, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp .50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000.- ,
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)